

**PENGARUH SERTIFIKASI TANAH UKM TERHADAP PENDAPATAN
RUMAH TANGGA PETERNAK PENGHEMUKAN SAPI
DI DESA RAJABASA LAMA 1 KECAMATAN LABUHAN RATU
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

*(The Effectsof SME's Land Certification on Household Income of Feed lot Farmers in
Rajabasa Lama 1 Village, Labuhan Ratu District, East Lampung)*

Gama Ayu Siswandari, Hanung Ismono, Hurip Santoso

Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No.1
Bandar Lampung 35145, Telp. 08976108175, e-mail: gamaayu33@yahoo.com

ABSTRACT

Land certification of SME's (small and micro enterprises) contributes to household income of feed lot farmers in Rajabasa Lama 1 Village Labuhan Ratu District of East Lampung Regency. The purposes of this study were to determinethe utilization of SME's land certification in the sustainability of feedlot farming, and incomes of feedlot farmerland certification users and nonusers. Data used are primary and secondary data. This study uses analysis of household income and independent sample t test for different test of household income. The results showed that the use of land certification in sustainability of SME's in the cattle is as capital to buy seeds. The phases of feedlot farming performance includes seed selection,manufacture of barn, feeding, disease and health care, crop and cattle manure from cow dung. The average income of farmers whohave certified land of SME's with average of 7 cows and income of farmers whohave certified land of SME's with average of 7 cows are Rp15,732,847.00 and Rp 21,249,680.00. These results indicates a significant difference in cost($P < 0.05$). It can be concluded that there is a difference in income generated in the average number of cows between farmers using certified land and those who don't.

Key words: beef cattle, cattle, household income, land certification SME's, rancher

PENDAHULUAN

Menurut Hanafie (2010), pembangunan pertanian adalah suatu proses untuk meningkatkan produksi hasil usaha tani. Perlu adanya pasar bagi hasil-hasil tersebut, serta harga yang cukup tinggi untuk membayar kembali biaya-biaya tunai dan daya upaya yang telah dikeluarkan petani saat memproduksi.

Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menyebabkan semakin sempitnya lahan pertanian terutama pertanian tanaman pangan. Dengan kondisi yang demikian maka petani harus mencari alternatif lain sebagai upaya meningkatkan pendapatan mereka, karena tingkat pendapatan yang didapatkan dari sektor pertanian tanaman pangan tidaklah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga petani. Sudarto (2011) mengungkapkan bahwa pemerintah melalui BPN RI menyadari akan fenomena tersebut. Pemerintah untuk membantu menyelesaikan masalah ini menyelenggarakan program pemberdayaan usaha kecil dan mikro (UKM) melalui kegiatan sertifikasi hak atas tanah usaha kecil dan mikro dalam permodalan. Program kedepan akan dapat

meningkatkan pengembangan usaha dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat usaha kecil dan mikro.

Sertifikasi tanah UKM adalah sertifikasi hak atas tanah usaha kecil dan mikro sebagai hak kepemilikan lahan dan menjadi akses permodalan untuk memulai atau menjalankan usaha. Sertifikat tersebut dapat dijadikan jaminan kepada pihak lembaga keuangan sesuai kesepakatan antara peminjam (pelaku UKM) dengan pihak bank. Peranan perbankan dalam permodalan UKM sangat dirasakan manfaatnya karena dukungan dana dari bank dapat membantu pelaku UKM mengembangkan usahanya dalam jaminan kredit. Selain memberikan kemudahan dalam persyaratan, proses pencairan pinjaman juga relatif cepat.

Sertifikasi tanah UKM mendapatkan perhatian dari semua pihak dalam kerangka pembangunan ketahanan ekonomi masyarakat, antara lain sektor peternakan. Pembangunan peternakan merupakan rangkaian kegiatan yang berkesinambungan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat peternak, agar mampu melaksanakan usaha produktif di bidang peternakan secara mandiri.

Usaha tersebut dilaksanakan bersama oleh peternak, pelaku usaha dan pemerintah sebagai fasilitator yang mengarah kepada berkembangnya usaha peternakan yang efisien dan memberi manfaat bagi peternak (Saputra 2009).

Perkembangan usaha ternak sapi di Provinsi Lampung hampir tersebar diseluruh kabupaten. Salah satu kabupaten yang mengalami peningkatan populasi ternak sapi adalah Kabupaten Lampung Timur. Laporan BPS Provinsi Lampung (2011) menyebutkan Kecamatan di Kabupaten Lampung Timur yang memiliki peningkatan populasi ternak sapi potong dari 80.806 ekor pada tahun 2010 menjadi 152.170 ekor pada tahun 2011 adalah Kecamatan Labuhan Ratu.

Program pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian ini dapat meningkatkan kemampuan penyediaan jaminan kredit setelah peternak diberikan peningkatan status legal hak atas tanah usaha kecil dan mikro, meningkatkan aksesibilitas untuk memperoleh kredit dan pembiayaan dari perbankan/koperasi, dan pada akhirnya meningkatkan modal UKM dalam sektor peternakan di Indonesia khususnya usaha penggemukan sapi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan sertifikasi tanah UKM untuk keberlanjutan usaha penggemukan sapi. Selain itu, penelitian juga ditujukan untuk mengukur tingkat pendapatan peternak yang menggunakan sertifikasi tanah UKM dan tidak menggunakan sertifikasi tanah UKM.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan menggunakan metode survei. Lokasi penelitian di Desa Rajabasa Lama 1 Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (*purposive*), dengan mempertimbangkan Desa Rajabasa Lama 1 merupakan salah satu daerah pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Tanah UKM. Penelitian dilakukan pada Desember 2012-Januari 2013.

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode acak sederhana (*simple random sampling*). Populasi peternak yang menggunakan sertifikasi tanah UKM yang menggunakan untuk usaha penggemukan sapi sebanyak 73 orang, sedangkan peternak yang tidak menggunakan sertifikasi tanah UKM sebanyak 51 orang. Penentuan jumlah

sampel penelitian dilakukan dengan mengacu pada rumus Sugianto (2003) :

$$n = \frac{NZ^2S^2}{Nd^2 + Z^2S^2} \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

N = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

S² = Variasi sampel (5%=0,05)

Z = Tingkat kepercayaan (95%=1,96)

d = Derajat penyimpangan (5%=0,05)

Banyaknya sampel berdasarkan rumus tersebut yaitu 43 responden. Kemudian dari jumlah sampel yang didapat, ditentukan alokasi proporsi sampel dengan rumus :

$$n_0 = \frac{N^1 \times nab}{Nab} \dots\dots\dots (2)$$

Keterangan :

n₀ = Jumlah sampel peternak UKM

nab = Jumlah sampel keseluruhan

N = Jumlah populasi peternak UKM

Nab = Jumlah populasi keseluruhan

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus di atas, diperoleh sampel dari peternak menggunakan sertifikasi tanah ukm sebanyak 25 peternak. Sampel peternak yang tidak menggunakan sertifikasi tanah UKM diperoleh sebanyak 18 orang.

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung menggunakan kuesioner, dan data sekunder diperoleh dari instansi terkait dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

Metode analisis data dan pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis kuantitatif. Metode pengolahan data dilakukan dengan metode tabulasi dan komputerisasi dengan menggunakan program *Microsoft Excell*.

Metode analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat pemanfaatan sertifikasi tanah UKM dalam keberlanjutan usaha penggemukan sapi di Desa Rajabasa Lama 1 adalah analisis deskriptif kualitatif (tabulasi). Pengamatan ini di lihat berdasarkan seberapa besar pengaruh pemanfaatan

sertifikasi tanah UKM terhadap peternak yang menggunakan sertifikasi tanah UKM untuk keberlanjutan usahanya. Data diperoleh melalui survei lapangan dengan peternak yang mendapatkan sertifikasi tanah UKM di Desa Rajabasa Lama 1 yang telah memenuhi persyaratan.

Tingkat pendapatan total rumah tangga diperoleh dari penambahan pendapatan total usaha ternak, pendapatan pertanian dan non pertanian di Desa Rajabasa Lama 1. Secara matematis dapat adalah sebagai berikut:

$$Prt = P \text{ usaha ternak} + P \text{ pertanian} + P \text{ nonpertanian} \dots \dots \dots (3)$$

Keterangan :

- Prt = Pendapatan Rumah Tanggaper-tahun
 P usaha ternak = Pendapatan usahaternak
 P pertanian = Pendapatan pertanian
 P non pertanian = Pendapatan non pertanian

Pendapatan tersebut diperoleh dengan menghitung selisih antara total penerimaan yang diterima dari hasil usaha dengan biaya produksi yang dikeluarkan dalam satu tahun. Menurut Soekartawi (1997), persamaan untuk memperoleh keuntungan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\pi = Y.P_y - \sum_{i=1}^n X_i.PX_i - BTT \dots \dots \dots (4)$$

Keterangan :

- π = Pendapatan (Rp)
 Y = Produksi (Kg)
 P_y = Harga hasil produksi (Rp/kg)
 $\sum X_i$ = Jumlah faktor produksi ke-i (1,2,3..n)
 P_x = Harga faktor produksi ke-i (Rp)
 BTT = Biaya tetap total (Rp)

Untuk mengetahui apakah usaha penggemukan sapi menguntungkan atau tidak untuk diusahakan, maka digunakan analisis R/C ratio dengan rumus :

$$R/C \text{ ratio} = \text{Penerimaan Total} / \text{Biaya Total} \dots \dots (5)$$

Kaidah pengambilan keputusan :

1. Jika R/C ratio > 1, maka usaha penggemukan sapi yang dilakukan secara ekonomi menguntungkan.
2. Jika R/C ratio < 1, maka usaha penggemukan sapi yang dilakukan secara ekonomi tidak menguntungkan.

3. Jika R/C ratio = 1, maka usaha penggemukan sapi yang dilakukan berada pada kondisi tidak untung dan tidak rugi (berada pada titik impas).

Metode yang digunakan untuk mengetahui perbedaan rata-rata pendapatan antara peternak yang menggunakan sertifikasi tanah UKM dan peternak yang tidak menggunakan sertifikasi tanah UKM dengan menggunakan metode Uji T-Test. Untuk menguji hipotesis terdapat perbedaan pendapatan peternak digunakan statistik non parametrik.

Hipotesis yang diajukan dalam uji ini adalah:

$$H_0 = \mu_x = \mu_y \text{ (Tidak ada perbedaan peternak UKM dan peternak non UKM)}$$

$$H_1 = \mu_x \neq \mu_y \text{ (Ada perbedaan peternak UKM dan peternak non UKM)}$$

Kriteria pengambilan keputusan:

- a. Jika nilai sig (2-tailed) > 0,05, maka terima H_0 .
- b. Jika nilai sig (2-tailed) < 0,05, maka tolak H_0 .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sertifikasi tanah UKM memiliki banyak manfaat untuk penduduk di Desa Rajabasa Lama 1 Kecamatan Labuhan Ratu. Manfaat sertifikat UKM di Daerah penelitian untuk usaha penggemukan sapi, pertanian, usaha dagang dan ada penduduk yang belum mempergunakan sertifikat UKM tersebut. Pemanfaatan sertifikasi tanah UKM di Desa Rajabasa Lama 1 dapat dilihat pada Tabel 1.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas penduduk di Desa Rajabasa Lama 1 memanfaatkan sertifikasi tanah UKM untuk usaha penggemukan sapi sebanyak 73 orang. Manfaat lain yang dirasakan oleh penduduk di desa ini adalah usaha pertanian yaitu usahatani padi dan singkong, sisanya untuk membuka usaha baru seperti warung dan bengkel. Namun sebanyak 5 orang (4,85%) belum mempergunakan sertifikasi tanah UKM dengan alasan akan dijadikan tabungan apabila diperlukan mendadak untuk pendidikan anak.

Tabel 1. Pemanfaatan sertifikasi tanah UKM di Desa Rajabasa Lama 1

No.	Manfaat UKM	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
1.	Penggemukan sapi	73	58,85
2.	Usaha pertanian	39	30,64
3.	Usaha pedagang	7	5,66
4.	Belum dipergunakan	5	4,85
	Jumlah	124	100,00

Program sertifikasi tanah UKM yang diadakan di Desa Rajabasa Lama 1 ini sangat membantu penduduk dalam permodalan guna membangun usaha khususnya usaha penggemukan sapi. Manfaat sertifikasi tanah UKM dalam keberlanjutan usaha penggemukan sapi di Desa Rajabasa Lama 1, yaitu dapat menambah jumlah sapi sehingga pendapatan meningkat.

Sertifikasi tanah UKM sangat memberikan manfaat langsung yaitu sebagai modal untuk membeli bakalan sapi (bibit). Peternak yang sebelumnya hanya dapat memproduksi sapi dalam jumlah yang terbatas namun sekarang dapat menambah jumlah sapi lebih banyak, sehingga pendapatan peternak dapat bertambah pula. Bertambahnya pendapatan, peternak dapat meningkatkan taraf hidup sehingga konsumsi rumah tangganya dapat tercukupi.

Pendapatan Usaha Penggemukan Sapi Peternak Sertifikasi Tanah UKM dan Peternak NonSertifikasi Tanah UKM di Desa Rajabasa Lama 1

Pendapatan usaha ternak adalah selisih antara total penerimaan dikurangi dengan total biaya yang dikeluarkan oleh peternak. Pendapatan usaha ternak dipengaruhi oleh penerimaan yang sangat berhubungan dengan produksi sapi yang berkualitas. Produksi sapi yang berkualitas dalam arti bertubuh sehat hasil penggemukan mempengaruhi harga yang menentukan besar kecilnya keuntungan yang dihasilkan. Bibit (bakalan sapi) sangat berpengaruh penting terhadap produksi sapi yang berkualitas, peternak di daerah penelitian sangat memperhatikan kesehatan fisik sapi saat membeli. Biaya yang dikeluarkan peternak yang menggunakan sertifikasi tanah UKM dan peternak yang tidak menggunakan sertifikasi tanah UKM ini dibedakan menjadi biaya tunai dan biaya total. Biaya tunai merupakan biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh peternak responden dalam usaha penggemukan sapi seperti biaya bibit (bakalan sapi), biaya pakan, biaya obat-obatan, dan biaya tenaga kerja. Biaya total adalah biaya keseluruhan yang mencakup biaya tunai dan biaya yang diperhitungkan.

Setiap peternak responden memiliki tingkat pendapatan yang berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan oleh tingkat produksi ekor sapi yang diusahakan. Harga jual tiap ekor sapi tersebut, dan besarnya biaya produksi yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan usaha ternak yang dilakukan.

Biaya produksi yang dikeluarkan oleh peternak sertifikasi tanah UKM yaitu Rp58.902.302,00 /tahun, sedangkan untuk peternak nonsertifikasi tanah UKM yaitu Rp44.528.944,00/tahun dalam 3 periode penggemukan. Penggunaan input produksi peternak sertifikasi tanah UKM dan peternak nonsertifikasi tanah UKM ini yang berbeda, terutama dalam penggunaan bibit (bakalan sapi) karena penggunaan sertifikasi tanah UKM yang pada masing-masing peternak berbeda pula.

Jumlah bibit (bakalan sapi) di Desa Rajabasa Lama 1 dapat meningkatkan pendapatan peternak. Salah satunya untuk peternak yang menggunakan sertifikasi tanah UKM dengan agunan kredit, peternak tersebut menggunakan modal untuk menambah bibit (bakalan sapi). Pendapatan peternak sertifikasi tanah UKM yang sebelumnya sama dengan peternak nonsertifikasi tanah UKM namun sekarang dapat meningkat karena penambahan bibit (bakalan sapi) dengan rata-rata populasi ternak sapi peternak sertifikasi tanah UKM sebanyak 9 ekor dalam satu tahun sedangkan populasi ternak sapi peternak non sertifikasi tanah UKM sebanyak 7 ekor dalam satu tahun.

Pendapatan usaha penggemukan sapi peternak responden yang menggunakan sertifikasi tanah UKM dan responden yang tidak menggunakan sertifikasi tanah UKM atas biaya total adalah Rp21.249.680,00 per tahun dan Rp15.732.847,00 per tahun. Nisbah penerimaan terhadap pendapatan biaya total (R/C) peternak sertifikasi tanah UKM dan peternak nonsertifikasi tanah UKM pada usaha penggemukan sapi adalah sebesar 1,33 yang artinya setiap Rp1,00 biaya total yang dikeluarkan akan menghasilkan penerimaan sebesar Rp1,33. Nisbah penerimaan terhadap pendapatan biaya tunai (R/C) pada usaha penggemukan sapi adalah sebesar 1,51 yang artinya setiap Rp1,00 biaya tunai yang dikeluarkan akan menghasilkan penerimaan sebesar Rp1,51 maka dapat dikatakan secara ekonomi usaha penggemukan sapi di Desa Rajabasa Lama 1 menguntungkan dan layak.

Hasil berbeda terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Saefullah (2012) dimana rata-rata biaya yang dikeluarkan peternak anggota Koperasi dan non anggota masing-masing adalah Rp1.653.626,3 dan Rp845.549,71. Hasil ini menunjukkan adanya perbedaan biaya secara nyata ($P < 0,05$). Rata-rata pendapatan usaha peternak sapi perah rakyat anggota koperasi dan non anggota adalah Rp121.218,75 dan Rp10.271,71 ($P > 0,05$). Hal ini berarti tidak terdapat perbedaan pendapatan. Disimpulkan bahwa biaya yang

dikeluarkan peternak antara anggota koperasi dan nonanggota koperasi di Kabupaten Banyumas berbeda, sedangkan pendapatan tidak berbeda.

Pendapatan Pertanian Peternak Sertifikasi Tanah UKM dan Peternak Non Sertifikasi Tanah UKM

Pendapatan pertanian di Daerah Penelitian berupa usahatani yang hampir semua diisi oleh tanaman singkong dan usahatani sawah seperti padi. Namun usahatani ini hanya memiliki luas lahan yang relatif kecil sehingga pendapatan yang di dapat tidak terlalu tinggi. Peternak di Desa Rajabasa Lama 1 menambah pendapatan rumah tangga guna menyeimbangkan pengeluaran rumah tangga yaitu dengan memiliki usaha dibidang pertanian yaitu pada lahan perkebunan dan lahan sawah. Hal ini dapat menguntungkan bagi peternak karena dapat menambah penghasilan guna meningkatkan kesejahteraan hidup. Sebaran jenis usaha dan rata-rata pendapatan pertanian peternak yang menggunakan sertifikasi tanah UKM di Desa Rajabasa Lama 1 disajikan pada Tabel 2.

Atas dasar sebaran jenis usaha dan rata-rata pendapatan pertanian peternak sertifikasi tanah UKM di Desa Rajabasa Lama 1 (Tabel 2), terlihat bahwa pendapatan pertanian peternak sertifikasi tanah UKM di Desa Rajabasa Lama 1 persentase terbesar pada jenis usahatani kebun singkong yaitu sebesar 65,56% dan usahatani padi sebesar 34,44%. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan usahatani singkong menunjukkan dapat menambah pendapatan rumah tangga peternak sertifikasi tanah UKM di daerah penelitian. Rata-rata pendapatan usahatani yang telah ikut serta dalam program sertifikasi tanah UKM per tahun adalah sebesar Rp6.088.000,00/tahun.

Peternak di Desa Rajabasa Lama 1 menambah pendapatan rumah tangga guna menyeimbangkan pengeluaran rumah tangga yaitu dengan memiliki usaha pertanian di lahan perkebunan dan lahan sawah, sehingga dapat menambah penghasilan. Pendapatan pertanian peternak yang tidak menggunakan sertifikasi tanah UKM lebih besar dibandingkan dengan peternak yang menggunakan sertifikasi tanah UKM, karena sertifikat UKM dimanfaatkan oleh peternak nonsertifikasi untuk usaha dalam sektor pertanian. Sebaran jenis usaha dan rata-rata pendapatan pertanian peternak nonsertifikasi tanah UKM disajikan pada Tabel 3.

Merujuk pada sebaran jenis usaha dan rata-rata pendapatan pertanian peternak nonsertifikasi tanah

UKM di Desa Rajabasa Lama 1 (Tabel 3) disimpulkan bahwa persentase pendapatan pertanian pada usahatani kebun singkong sebesar 73,97% untuk peternak nonsertifikasi tanah UKM, sedangkan rata-rata pendapatan usahatani yang tidak ikut serta dalam program sertifikasi tanah UKM per tahun adalah sebesar Rp10.033.333,00/tahun. Pendapatan pertanian peternak nonsertifikasi tanah UKM lebih tinggi karena pekerjaan utama sebagian responden adalah petani.

Pendapatan Usaha Non Pertanian Peternak Sertifikasi Tanah UKM dan Peternak Non Sertifikasi Tanah UKM

Jenis usaha non pertanian yang dilakukan oleh rumah tangga peternak meliputi buruh, pedagang, jasa ojek, montir dan guru. Usaha sampingan ini dapat membantu perekonomian peternak yang menggunakan sertifikasi tanah UKM dan peternak yang tidak menggunakan sertifikasi tanah UKM.

Umumnya, pendapatan non pertanian tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga anggota keluarga yang sudah cukup mampu bekerja dilibatkan dalam mencari tambahan penghasilan dari aktivitas penganeekaragaman sumber pendapatan. Sebaran rata-rata pendapatan per tahun dari usaha nonpertanian peternak sertifikasi tanah UKM dan peternak nonsertifikasi tanah UKM di Desa Rajabasa Lama 1 disajikan pada Tabel 4 dan 5.

Tabel 2. Sebaran jenis usaha dan rata-rata pendapatan pertanian peternak sertifikasi tanah UKM di Desa Rajabasa Lama 1 dalam satu tahun

No.	Jenis Usaha	Σ (Orang)	Pendapatan (Rp)	Persentase (%)
1.	Padi	6	1.846.000	34,44
2.	Singkong	17	4.242.000	65,56
	Jumlah	25	6.088.000	100,00

Tabel 3. Sebaran jenis usaha dan rata-rata pendapatan pertanian peternak nonsertifikasi tanah UKM di Desa Rajabasa Lama 1 dalam satu tahun

No	Jenis Usaha	Σ (Orang)	Pendapatan (Rp)	Persentase (%)
1.	Padi	6	2.636.111	26,03
2.	Singkong	17	7.397.222	73,97
	Jumlah	23	10.033.333	100,00

Merujuk pada sebaran rata-rata pendapatan per tahun dari usaha nonpertanian peternak sertifikasi tanah UKM di Desa Rajabasa Lama 1 (Tabel 4) diketahui bahwa pendapatan usaha nonpertanian peternak sertifikasi tanah UKM dan peternak nonsertifikasi tanah UKM di Desa Rajabasa Lama 1 masing-masing sebesar Rp6.278.400,00 dan Rp8.766.666,00. Pendapatan usaha dagang untuk peternak nonsertifikasi tanah UKM lebih besar dibandingkan dengan peternak sertifikasi tanah UKM karena 5 responden peternak nonsertifikasi UKM menggunakan modal sertifikasi tanah UKM untuk modal usaha dagang.

Pendapatan Rumah Tangga Peternak Sertifikasi Tanah UKM dan Peternak NonSertifikasi Tanah UKM di Desa Rajabasa Lama 1

Sumber pendapatan rumah tangga peternak sertifikasi tanah UKM dan peternak non sertifikasi tanah UKM di Desa Rajabasa Lama 1 dapat diperoleh dari penambahan pendapatan usaha penggemukan sapi, pendapatan usaha pertanian, dan pendapatan usaha nonpertanian. Sebaran rata-rata pendapatan rumah tangga peternak sertifikasi tanah UKM dan peternak nonsertifikasi tanah UKM di Desa Rajabasa Lama 1 disajikan pada Tabel 6.

Sebaran rata-rata pendapatan rumah tangga peternak sertifikasi tanah UKM dan non sertifikasi tanah UKM di Desa Rajabasa Lama 1 (Tabel 6) menunjukkan bahwa pendapatan rumah tangga bersumber pada tiga sumber pendapatan yaitu pendapatan usaha penggemukan sapi, pendapatan pertanian dan pendapatan non pertanian. Rata-rata pendapatan rumah tangga peternak sertifikasi tanah UKM adalah Rp33.616.080,00/tahun dan rata-rata pendapatan rumah tangga peternak non sertifikasi tanah UKM adalah Rp33.938.597,00/tahun. Mayoritas responden di Desa Rajabasa Lama 1 ini mendapatkan sertifikasi tanah UKM namun pemanfaatannya berbeda-beda sehingga sumber pendapatan rumah tangga di Desa Rajabasa Lama 1 ini berbeda-beda pula. Analisis yang digunakan uji beda pendapatan dengan menggunakan uji-T dan dua sampel independen dengan menggunakan program SPSS (*Statistical Package for Social Science*) versi 16.0. Peternak terdiri dari 2 kelompok yaitu peternak sertifikasi tanah UKM dengan jumlah responden 25 peternak dan pendapatan rata-rata sebesar Rp21.249.680,00 per tahun, sedangkan peternak non sertifikasi tanah UKM dengan jumlah responden 18 peternak dan pendapatan rata-rata sebesar Rp15.732.847,00 per

tahun. Setelah dilakukan analisis dengan menggunakan analisis beda pendapatan usaha ternak dengan menggunakan uji beda (uji T) diperoleh nilai *sig (2-tailed)* yaitu 0,009. Oleh karena nilai *sig (2-tailed)* < 0,05 maka H_0 ditolak. Hasil analisis menunjukkan bahwa pendapatan usaha penggemukan sapi peternak sertifikasi tanah UKM lebih tinggi dibandingkan dengan peternak non sertifikasi tanah UKM.

Tabel 4. Sebaran rata-rata pendapatan per tahun dari usaha nonpertanian peternak sertifikasi tanah UKM di Desa Rajabasa Lama 1

No	Jenis Usaha	Σ (Orang)	Pendapatan (Rp)	(%)
1.	Buruh	7	2.424.000	38,96
2.	Ojek	4	998.400	15,74
3.	Pedagang	4	1.440.000	22,89
4.	Montir	3	624.000	9,85
5.	Guru	2	792.000	12,56
Jumlah		25	6.278.400	100,00

Tabel 5. Sebaran rata-rata pendapatan per tahun dari usaha non pertanian peternak non sertifikasi tanah UKM di Desa Rajabasa Lama 1

No.	Jenis Usaha	Σ (Orang)	Pendapatan (Rp)	(%)
1.	Buruh	7	3.352.941	36,85
2.	Ojek	3	1.066.667	11,66
3.	Pedagang	5	2.466.666	27,06
4.	Montir	2	666.666	7,26
5.	Guru	3	1.400.000	17,17
Jumlah		18	8.766.666	100,00

Tabel 6. Sebaran rata-rata pendapatan rumah tangga peternak sertifikasi tanah UKM dan non sertifikasi tanah UKM di Desa Rajabasa Lama 1

No	Sumber Pendapatan Rumah Tangga	Peternak UKM Pendapatan (Rp)	Peternak Non UKM Pendapatan (Rp)
1.	Penggemukan Sapi	21.249.680	15.732.847
2.	Pertanian	6.088.000	10.033.333
3.	Non Pertanian	6.278.400	8.766.666
Jumlah		33.616.080	33.938.597

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan sertifikasi tanah UKM di Desa Rajabasa Lama 1 dapat meningkatkan pendapatan penduduk yang digunakan untuk modal usaha penggemukan sapi, modal usaha pertanian dan modal usaha dagang. Peternak yang memanfaatkan sertifikasi tanah UKM dalam keberlanjutan usaha penggemukan sapi yaitu sebagai modal untuk membeli bibit (bakalan sapi). Besarnya perbedaan pendapatan usaha ternak sapi di Desa Rajabasa Lama 1 pada masing-masing peternak adalah untuk peternak sertifikasi tanah UKM sebesar Rp21.249.680,00/tahun sedangkan untuk peternak non sertifikasi tanah UKM pendapatan yang diperoleh sebesar Rp15.732.847,00/tahun. R/C atas biaya total pada peternak sertifikasi tanah UKM dan peternak

nonsertifikasi tanah UKM sebesar 1,33 dan nilai R/C atas biaya total sebesar 1,51.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, 2011. *Lampung dalam Angka 2011*. Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. Bandar Lampung.
- Hanafie R. 2010. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Andi. Yogyakarta.
- Saputra H. 2009. Strategi Pengembangan Ternak Sapi Potong Berwawasan Agribisnis. *Journal litbang sumut* (Online). <http://elibrary.mb.ipb.ac.id>
- Soekartawi. 1997. *Agribisnis Teori dan Aplikasinya*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Sudarto E. 2011. *Sertifikasi Tanah UKM*. Badan Pertanahan Nasional. Bandar Lampung.